

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 254**

**TAHUN : 2006**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

### **NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Jawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);

Dengan...

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**DAN  
BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.

6. Desa...

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

11. Peraturan...

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, atau kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan kepala desa atau kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang didirikan di desa, berdasarkan kemampuan dan potensi desa.
15. Kerjasama Desa adalah suatu bentuk kerjasama antara suatu desa dengan desa yang lain dan/atau kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.
16. Bendahara Desa adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa.

17. Tuntutan...

17. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
18. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
19. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
20. Partisipasi Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya paksaan.

21. Gotong....

21. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
22. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan desa terdekat.
23. Penggabungan Desa adalah penyatuan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan.
24. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.
25. Penataan Wilayah Desa adalah tindakan penyelarasan ruang wilayah dengan cara menyatukan atau meniadakan sebagian wilayah desa menjadi bagian desa tertentu atau lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

26. Pihak...

26. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.
27. Sumbangan Pihak Ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
28. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada pemerintah desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.
29. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh bupati berdasarkan usulan camat untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa.
32. Pejabat...

32. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
33. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa.
34. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
36. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

37. Korupsi...

37. Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
38. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
39. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
40. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa untuk memperoleh bakal calon kepala desa.
41. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa untuk memperoleh calon kepala desa.
42. Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Calon adalah warga desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan kepala desa pada tahap penjaringan.

43. Calon...

43. Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang ditetapkan oleh BPD sebagai yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
44. Calon Terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak pada tahap pemungutan suara dalam rangkaian pemilihan kepala desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan dan Penghapusan Desa**

##### **Pasal 2**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 3...

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan desa baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan luas paling kurang 200 (dua ratus) Ha;
  - c. memiliki bagian wilayah kerja;
  - d. memiliki perangkat; dan
  - e. memiliki sarana dan prasarana pemerintahan.
- (2) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.
- (3) Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus atau digabung.
- (4) Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertahankan setelah dilakukan pengkajian dari berbagai aspek.

### **Pasal 4**

Penghapusan dan penggabungan sebagian wilayah desa yang telah ada akibat penataan wilayah desa, dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5...

### **Pasal 5**

Pedoman penataan batas desa akibat dari pembentukan dan penghapusan desa ditetapkan dengan peraturan bupati.

### **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pembentukan dan Penghapusan Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan dan penghapusan desa diusulkan kepada bupati oleh kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati membentuk tim untuk meneliti aspirasi masyarakat dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
- (3) Pembentukan dan penghapusan desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **Pasal 7**

Peraturan daerah tentang pembentukan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling sedikit memuat :

- a. nama desa yang dibentuk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah...

- c. jumlah penduduk;
- d. batas desa baik batas alam maupun buatan;  
dan
- e. peta desa.

### **Pasal 8**

- (1) Setelah peraturan daerah tentang pembentukan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diundangkan dalam lembaran daerah, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari unsur pejabat atas usulan camat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pembentukan BPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

### **Pasal 9**

- (1) Seluruh atau sebagian wilayah desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan yang disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih melalui referendum.
- (3) Perubahan...

- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan luas paling kurang 75 (tujuh puluh lima) Ha;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - c. prasarana dan sarana pemerintahan;
  - d. potensi dan kondisi ekonomi adalah jenis, jumlah usaha jasa, produksi, dan mata pencaharian; dan
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat, yaitu keanekaragaman status penduduk, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Referendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Terhadap usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, bupati membentuk tim untuk meneliti aspirasi masyarakat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah.

Pasal 11...

### **Pasal 11**

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai pemerintah daerah.
- (3) Bagi desa yang berubah status desanya menjadi kelurahan, maka jabatan kepala desa, perangkat desa dan BPD berakhir.
- (4) Kepala desa, perangkat desa dan bpd yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghargaan oleh bupati.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dan/atau pemerintah daerah; dan
  - d. urusan...

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Formatted: Bullets and

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

(4) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(5) Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

#### **BAB IV**

### **PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 13**

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

Bagian...

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Desa**  
**Pasal 14**

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana teknis lapangan; dan
  - c. unsur kewilayahan.
- (3) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang membawahkan urusan-urusan.
- (4) Lingkup tugas urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, keuangan, dan umum.
- (5) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 15...

### **Pasal 15**

Bagan Susunan Organisasi (BSO) pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

### **Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili....

- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan...

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

### **Pasal 18**

Kepala desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. membuat keputusan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau warga masyarakat;
- d. melakukan...

- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima hadiah/pemberian baik berupa uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- g. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- h. melakukan persekongkolan dengan anggota BPD dan/atau dengan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan kepentingan umum;
- i. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, kampanye pemilihan presiden dan kampanye pemilihan kepala daerah; dan/atau
- k. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sekretaris Desa**

#### **Pasal 19**

Sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa.

Pasal 20...

## **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sekretaris desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa;
- b. pengumpulan bahan, pengevaluasian data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada perangkat pemerintah desa;
- f. penyusunan program kerja tahunan desa; dan
- g. penyusunan laporan pemerintah desa.

## **Bagian Kelima**

### **Lingkup Tugas Urusan**

## **Pasal 21**

Bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi :

- a. pengumpulan...

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- d. membantu pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa, musyawarah pembentukan anggota BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. inventarisasi kegiatan sosial politik;
- f. membantu tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan; dan
- i. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan.

## **Pasal 22**

Bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembangunan;
- b. pelaksanaan....

- b. pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan di desa;
- c. pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- d. penghimpunan data, analisis dan pengembangan potensi desa;
- e. pencatatan dan persiapan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan;
- f. koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di desa; dan
- g. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pembangunan.

### **Pasal 23**

Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data perekonomian, antara lain pertanian, perindustrian, perkoperasian, perkreditan usaha ekonomi lemah;
- b. inventarisasi dan pelaporan perkembangan keadaan dan kegiatan perekonomian masyarakat;
- c. pelayanan administrasi dalam rangka membantu penerbitan perizinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengelolaan...

- d. pengelolaan administrasi kegiatan perekonomian di desa.

#### **Pasal 24**

Bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kesejahteraan rakyat;
- b. bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. pelayanan kesejahteraan rakyat kepada masyarakat;
- d. bimbingan kepada lembaga kemasyarakatan desa, antara lain Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka;
- e. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia.
- g. inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan, bekas para narapidana;
- h. mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan, antara lain keluarga berencana, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup;
- i. pencatatan jemaah haji di desa;
- j. pencatatan...

- j. pencatatan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan administrasi kematian;
- k. pengelolaan Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN), pembinaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), lumbung bahagia/beras perelek; dan
- l. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 25**

Bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi :

- a. pencatatan penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan dan analisis data sumber penghasilan desa untuk dikembangkan;
- c. pengelolaan administrasi sumber pendapatan desa;
- d. pengelolaan administrasi keuangan desa; dan
- e. penyusunan Rencana APB Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD.

#### **Pasal 26**

Bidang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), meliputi :

- a. penerimaan serta pengolahan surat-surat masuk dan keluar, pelaksanaan tata kearsipan dan ekspedisi;
- b. penyediaan...

- b. penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- c. penyusunan jadwal pelaksanaan piket;
- d. pemeliharaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
- f. pengelolaan buku administrasi umum;
- g. inventarisasi kekayaan desa; dan
- h. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan lainnya.

### **Bagian Keenam**

### **Pelaksana Teknis Lapangan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan teknis tertentu di lapangan, antara lain urusan keagamaan, pertanian, pengairan, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Sebutan untuk urusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana teknis lapangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan dinas/instansi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program;
- c. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan.
- d. pelayanan kepada masyarakat;
- e. penyusunan program kerja tahunan; dan
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Unsur Kewilayahan**

##### **Pasal 28**

- (1) Unsur kewilayahan mempunyai tugas membantu kepala desa di wilayah bagian desa dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan lembaga kemasyarakatan desa, serta tugas tertentu yang dilimpahkan oleh kepala desa.
- (2) Sebutan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.
- (3) Untuk...

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur kewilayahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan dinas/instansi;
  - b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan;
  - d. pelayanan kepada masyarakat;
  - e. penyusunan program kerja tahunan; dan
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 29**

- (1) Jika kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan maka sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (2) Tugas dan kewajiban sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala desa, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan :
  - a. pelepasan...

- a. pelepasan kekayaan desa; dan
  - b. kerjasama dengan pihak lain yang bersifat membebani keuangan desa.
- (3) Jika kepala desa berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlaku ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Jika sekretaris desa berhalangan menjalankan tugas, maka kepala urusan dapat mewakili.

### **Bagian Kesembilan**

### **Tata Kerja Pemerintah Desa**

### **Pasal 31**

Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala pelaksana teknis, dan kepala wilayah bagian desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip koordinasi, keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan, baik dalam lingkungan satuan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi pemerintah desa.

### **Pasal 32**

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Pasal 33...

**Pasal 33**

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali, kepala desa berkewajiban untuk :
  - a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat, berupa laporan seluruh kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta pelaksanaan tugas dan penggunaan dana dari pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Jawa Barat, dan pemerintah daerah;
  - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD, berupa keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan desa termasuk APB Desa; dan
  - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat secara garis besar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan oleh bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) BPD dapat mengajukan pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan memberikan saran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) BPD tidak diperkenankan melakukan penilaian menolak atau menerima atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa.
- (5) Pengaturan...

- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, informasi mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya wajib membuat Laporan Akhir Masa Jabatan yang disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada BPD.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### **Pasal 35**

- (1) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Kepala urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.
- (3) Kepala pelaksana teknis lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

(4) Kepala....

- (4) Kepala unsur kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 36**

- (1) Penyelenggaraan pemerintah desa harus terdokumentasikan dalam administrasi pemerintah desa.
- (2) Jenis administrasi pemerintah desa terdiri dari :
- a. administrasi umum;
  - b. administrasi penduduk;
  - c. administrasi keuangan;
  - d. administrasi pembangunan; dan
  - e. administrasi lainnya.
- (3) Tata naskah dinas, model dan tata cara pengisian buku administrasi pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

## **BAB VI**

### **PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan**

#### **Pasal 37**

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Laporan...

- (2) Laporan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa dan dihadiri oleh pejabat.

## **Bagian Kedua**

### **Hak Dipilih dan Memilih Kepala Desa**

#### **Pasal 38**

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia, yang memenuhi syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- d. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- e. berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 65 tahun dihitung pada saat pendaftaran;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak...

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- k. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. belum pernah menjabat sebagai kepala desa dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda.

### **Pasal 39**

Yang berhak memilih kepala desa adalah Warga Negara Indonesia, yang :

- a. berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar...

- d. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan hari pemungutan suara; dan
- e. tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa yang telah disetujui oleh calon kepala desa dan disahkan oleh BPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Panitia Pemilihan Kepala Desa**

##### **Pasal 40**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota yang seluruhnya berjumlah ganjil dan banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa tidak boleh menjadi bakal calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua BPD dan bertanggungjawab kepada BPD.

##### **Pasal 41**

Tugas panitia pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

- a. membuat...

- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan;
- c. melaksanakan penjaringan dan menerima pendaftaran administrasi bakal calon;
- d. melaksanakan penyaringan administrasi bakal calon;
- e. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
- f. menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf e yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala desa atas persetujuan calon serta disahkan oleh BPD;
- g. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- h. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
- i. menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- k. mengumumkan di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk, mengenai :
  1. nama-nama bakal calon;
  2. calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan; dan
  3. daftar...

3. daftar penduduk yang berhak memilih.
- l. melaksanakan pengundian nomor urut calon;
- m. mengatur pelaksanaan kampanye dan masa tenang;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. melaksanakan penghitungan suara;
- p. melaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- q. mengusulkan pemberhentian anggota panitia pemilihan kepala desa kepada BPD dalam hal terdapat anggota panitia pemilihan kepala desa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. membuat berita acara hasil pemilihan dan melaporkannya kepada BPD;
- s. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

#### **Paragraf 1**

#### **Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 42**

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan, melalui tahapan :
  - a. pengumuman...

- a. pengumuman; dan
  - b. penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis di tempat-tempat umum dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, yang memuat antara lain :
- a. waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - b. persyaratan administrasi bakal calon; dan
  - c. jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan.
- (3) Permohonan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditulis di atas kertas bermeterai cukup.

### **Pasal 43**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya waktu penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka penjarangan diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 44**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, maka penjarangan diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 45...

### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, maka penjaringan dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal penjaringan telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan kepala desa ditunda untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan BPD menetapkan pemilihan kepala desa tidak tepat waktu.

### **Paragraf 2**

### **Penyaringan Bakal Calon**

### **Pasal 46**

Panitia pemilihan melakukan penyaringan terhadap administrasi persyaratan bakal calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu penjaringan.

### **Pasal 47**

Jumlah calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.

### **Pasal 48**

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan, atas dasar kelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran data formal persyaratan administrasi.

(2) Jika...

- (2) Jika jumlah bakal calon melebihi dari 6 (enam) orang, maka dilakukan seleksi kemampuan pengetahuan umum oleh panitia pemilihan kepala desa.

#### **Pasal 49**

- (1) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa serta dilaporkan kepada BPD.
- (2) Calon ditetapkan dengan keputusan BPD, paling lama 2 (dua) hari kalender sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penetapan Tanda Gambar**

#### **Pasal 50**

- (1) Tanda gambar calon ditetapkan dalam bentuk foto.
- (2) Undian nomor urut tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa di hadapan para calon dengan disaksikan oleh pejabat, paling lama 2 (dua) hari kalender sebelum pelaksanaan kampanye.

Bagian....

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Kampanye**

**Pasal 51**

Kampanye dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kalender, dan diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari kalender menjelang hari pemungutan suara.

**Pasal 52**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. dialog terbuka, diskusi, rapat umum; dan/atau
  - b. pemasangan tanda gambar, spanduk, umbul-umbul, dan/atau atribut lainnya di tempat umum;
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak meliputi :
  - a. rumah sakit/prasarana pelayanan kesehatan;
  - b. sekolah/prasarana pelayanan pendidikan;
  - c. kantor-kantor pemerintah; dan
  - d. tempat-tempat peribadatan.

**Pasal 53**

- (1) Selama masa kampanye dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Selain...

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dilarang melakukan tindakan yang bersifat :
- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon kepala desa lainnya;
  - b. menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
  - c. mengganggu ketertiban umum;
  - d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau calon lainnya; dan
  - e. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 54**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa memberikan teguran berupa peringatan kepada calon yang melakukan kampanye di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Jika...

- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan, maka panitia pemilihan kepala desa dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Pasal 55**

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan dihadiri para calon serta pejabat.
- (2) Dalam hal calon berhalangan hadir, pemungutan suara tetap dilaksanakan.

##### **Pasal 56**

Pada hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemilih.

##### **Pasal 57**

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara terpusat di satu tempat.

Pasal 58...

### **Pasal 58**

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Jika jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam dan pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.

### **Pasal 59**

- (1) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jika...

- (2) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum memenuhi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap belum memenuhi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditutup dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penghitungan Suara**

##### **Pasal 60**

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan/atau saksi yang mendapat mandat dari calon serta dihadiri oleh pejabat.
- (2) Dalam hal calon dan saksi berhalangan hadir, penghitungan suara tetap dilaksanakan.

##### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Pemilihan...

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan cara seleksi pengetahuan umum.

### **Pasal 62**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah, jika :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani dan distempel oleh panitia pemilihan;
  - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos di luar kotak atau lingkaran tanda gambar; dan
  - g. mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan sehingga menghilangkan sebagian tanda gambar.

(2) Jika...

- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Biaya Pemilihan**

##### **Pasal 63**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tabungan pemilihan kepala desa, swadaya masyarakat, dan/atau bantuan pemerintah daerah.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan dan harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Penetapan Calon Terpilih**

##### **Pasal 64**

Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 65...

### **Pasal 65**

Hasil pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa dan dilaporkan kepada BPD, paling lama 2 (dua) hari kalender setelah penghitungan suara.

### **Pasal 66**

- (1) BPD menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih paling lama 2 (dua) hari kalender setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Keputusan BPD tentang penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lama 2 (dua) hari kalender sejak ditetapkan.
- (3) Dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya, maka BPD tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian...

**Bagian Kesebelas**  
**Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan**  
**Kepala Desa**

**Pasal 67**

bupati menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

**Pasal 68**

- (1) Pelantikan kepala desa dilakukan oleh bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

"Demi...

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### **Pasal 69**

- (1) Pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibuktikan.
- (2) Jika setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bupati atas usul BPD melalui camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat kepala desa.

Bagian ...

**Bagian Keduabelas**  
**Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu**

**Pasal 70**

Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bupati dapat menetapkan pemilihan kepala desa tidak tepat waktu.

**Pasal 71**

- (1) Jika pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 70, maka bupati atas usul camat mengangkat penjabat kepala desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Usulan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan keputusan BPD.

**Bagian Ketigabelas**

**Masa Jabatan Kepala Desa**

**Pasal 72**

- (1) Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda.

Bagian...

**Bagian Keempatbelas**  
**Pemberhentian Sementara, Pemberhentian,**  
**dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**

**Paragraf 1**

**Pemberhentian Sementara dan**  
**Pemberhentian**

**Pasal 73**

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh bupati tanpa melalui usul BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan bupati.

**Pasal 74**

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 75...

### **Pasal 75**

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) dan Pasal 74, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan putusan pengadilan, bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Jika kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

### **Pasal 76**

Jika kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74, maka sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 77**

Jika kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), bupati mengangkat penjabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 78....

**Pasal 78**

- (1) Kepala desa berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru;
  - d. menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, DPR atau DPD;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - g. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - h. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; atau
  - i. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (2) Kepala desa yang berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan penghargaan oleh bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 79...

### **Pasal 79**

- (1) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usul diterima.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati mengangkat pejabat kepala desa atas usul camat.

### **Pasal 80**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap...

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari.
  - (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

## **Paragraf 2**

### **Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**

#### **Pasal 81**

- (1) Jika terjadi pemberhentian kepala desa, maka diangkat penjabat kepala desa dari perangkat desa, warga desa, atau pejabat.
- (2) Jika kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 74, bupati mengangkat penjabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan bupati atas usul camat berdasarkan keputusan BPD.
- (4) Penjabat...

- (4) Penjabat kepala desa dilantik oleh bupati.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, penjabat kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).
- (6) Tugas, wewenang, kewajiban dan hak penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 82**

- (1) Persyaratan menjadi penjabat kepala desa sesuai dengan persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat kepala desa harus membuat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi kepala desa di atas meterai.
- (3) Dalam hal kepala desa mencalonkan diri menjadi kepala desa untuk masa jabatan berikutnya, maka kepala desa yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi penjabat kepala desa.

BAB VII....

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Perangkat Desa**

**Pasal 83**

- (1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris daerah.

**Pasal 84**

Yang dapat menjadi perangkat desa selain sekretaris desa adalah warga desa setempat warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa...

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G-30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak berputus-putus;
- g. berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Perangkat Desa**

##### **Pasal 85**

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

Bagian...

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Jabatan Perangkat Desa**

##### **Pasal 86**

Kecuali sekretaris desa, masa jabatan perangkat desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

### **Bagian Keempat**

#### **Larangan Bagi Perangkat Desa**

##### **Pasal 87**

Perangkat desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan di desa;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. membuat keputusan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau warga masyarakat;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima hadiah/pemberian baik berupa uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. merangkap...

- f. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- g. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- h. melakukan persekongkolan dengan anggota BPD atau dengan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan kepentingan umum;
- i. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya; dan
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

### **Bagian Kelima**

### **Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **Pasal 88**

- (1) Perangkat desa berhenti atau diberhentikan, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, DPR, atau DPD;
  - e. tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84;
  - f. melakukan...

- f. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
  - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat;
  - h. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; atau
  - i. menjadi pengurus partai politik.
- (2) Sekretaris desa diberhentikan dari jabatannya oleh sekretaris daerah.
- (3) Pemberhentian perangkat desa, selain sekretaris desa, dilakukan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

**Bagian Keenam**  
**Kedudukan Keuangan Kepala Desa**  
**dan Perangkat Desa**

**Pasal 89**

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :

a. tunjangan...

- a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan kecelakaan;
  - c. tunjangan kematian; dan/atau
  - d. tunjangan lainnya.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

### **Pasal 90**

Besarnya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Daerah, kecuali sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil.

## **BAB VIII**

### **KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN BPD**

#### **Bagian Kesatu**

### **Pasal 91**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### **Pasal 92**

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

(2) Anggota...

- (2) Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang anggota dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan ketentuan :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 4001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
  - c. jumlah penduduk 5601 (lima ribu enam ratus satu) jiwa sampai dengan 7.200 (tujuh ribu dua ratus) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota; dan
  - d. jumlah penduduk lebih dari 7.200 (tujuh ribu dua ratus) jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

### **Pasal 93**

Calon Anggota BPD harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
- c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 21 tahun;
- f. nyata...

- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- i. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat.

#### **Pasal 94**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan jumlah yang seimbang atau dianggap seimbang sesuai jumlah unsur kewilayahan dan jumlah penduduk wilayah bersangkutan yang disepakati dalam musyawarah.
- (4) Pembentukan BPD dilaksanakan oleh suatu panitia.

#### **Pasal 95**

- (1) Panitia yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

(2) Tugas...

- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
  - b. melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya musyawarah;
  - c. melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD; dan
  - d. membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkannya kepada kepala desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diikuti oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Anggota BPD ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan usulan dari camat.

#### **Pasal 96**

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali berdasarkan musyawarah mufakat untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Peresmian anggota BPD dilaksanakan oleh camat atas nama bupati.
- (3) Susunan...

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### **Pasal 97**

- (1) Susunan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian...

**Bagian Kedua**  
**Musyawarah BPD**  
**Pasal 98**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua), dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Jika perhitungan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas.
- (4) Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, maka rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD yang dilengkapi dengan notulen rapat dan berita acara yang dibuat oleh sekretaris BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi dan Wewenang BPD**

**Pasal 99**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 100...

### **Pasal 100**

BPD dalam menjalankan fungsi mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

### **Bagian Keempat**

#### **Hak, Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 101**

BPD mempunyai Hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 102...

**Pasal 102**

(1) Anggota BPD mempunyai Hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 103...

### **Pasal 103**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pemberhentian dan Masa Keanggotaan**

### **Pasal 104**

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar desa;
  - d. berakhir...

- d. berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93;
  - f. melanggar sumpah/janji;
  - g. melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103; dan
  - h. mengalami krisis kepercayaan masyarakat secara luas akibat tindakan yang melibatkan tanggungjawabnya.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat anggota dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
  - (3) Pengesahan pemberhentian anggota BPD didelegasikan bupati kepada camat.
  - (4) Anggota BPD yang menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, atau bupati/Wakil bupati diberhentikan oleh bupati.

#### **Pasal 105**

- (1) Jika terjadi kekosongan anggota BPD, maka dilaksanakan penggantian anggota BPD.
- (2) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah di unsur kewilayahan yang diwakili.
- (3) Musyawarah...

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh panitia pembentukan anggota BPD yang dibentuk oleh kepala desa.
- (4) Masa jabatan anggota BPD pengganti sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPD yang diganti.

### **Pasal 106**

- (1) Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - b. mengalami krisis kepercayaan dari anggota BPD akibat tindakan yang melibatkan tanggungjawabnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diusulkan oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD tidak bersedia berhenti dan tidak bersedia melaksanakan rapat pergantian pimpinan BPD, maka rapat dapat dilaksanakan atas undangan unsur pimpinan lainnya atau anggota tertua BPD yang bukan unsur pimpinan.
- (4) Pemberhentian pimpinan BPD sah apabila disetujui  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Keputusan...

- (5) Keputusan rapat anggota BPD sebagaimana diatur pada ayat (4) dituangkan dalam notulen rapat dan dilengkapi dengan berita acara dan dilaporkan kepada camat.

### **Bagian Keenam**

#### **Pembentukan BPD Tidak Tepat Waktu**

##### **Pasal 107**

- (1) Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bupati dapat menetapkan pembentukan BPD tidak tepat waktu.
- (2) Jika pembentukan BPD tidak tepat waktu maka bupati atas usul camat dapat memperpanjang masa bakti anggota BPD untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Mekanisme, Tata Tertib, dan Pertanggungjawaban BPD**

##### **Paragraf 1**

##### **Mekanisme**

##### **Pasal 108**

- (1) BPD wajib mengupayakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) BPD mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Rapat...

- (3) Rapat BPD bersifat :
- a. terbuka, yaitu rapat yang dapat dihadiri oleh pejabat, pemerintah desa dan warga desa; dan
  - b. tertutup, yaitu rapat yang hanya dihadiri oleh anggota BPD
- (4) Dalam rapat BPD, pejabat dapat memberikan pertimbangan, saran dan pendapat.

**Pasal 109**

Setiap keputusan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-perundangan lain yang lebih tinggi.

**Paragraf 2**

**Tata Tertib BPD**

**Pasal 110**

Pedoman tata tertib BPD diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**Paragraf 3**

**Pertanggungjawaban BPD**

**Pasal 111**

- (1) BPD bertanggungjawab kepada masyarakat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan informasi kegiatan BPD kepada masyarakat dalam suatu rapat terbuka yang diadakan untuk itu.

Bagian Kedelapan....

**Bagian Kedelapan**  
**Tunjangan Anggota BPD**

**Pasal 112**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan kehormatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

**Bagian Kesembilan**  
**Biaya Pembentukan BPD**

**Pasal 113**

- (1) Biaya pembentukan BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Biaya pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah daerah.
- (3) Biaya pembentukan BPD dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak persiapan sampai dengan peresmian dan harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Biaya Pembentukan BPD yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IX...

**BAB IX**  
**PERATURAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kerangka dan Bentuk Peraturan Desa**

**Pasal 114**

- (1) Peraturan desa ditetapkan oleh BPD bersama kepala desa.
- (2) Kerangka peraturan desa, terdiri atas :
  - a. JUDUL;
  - b. PEMBUKAAN :
    1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Jabatan pembentuk peraturan desa;
    3. Konsideran (menimbang);
    4. Dasar hukum (mengingat); dan
    5. Diktum, terdiri atas
      - a) Memutuskan;
      - b) Menetapkan; dan
      - c) Nama peraturan desa;
  - c. BATANG TUBUH, dikelompokkan ke dalam :
    1. Ketentuan umum;
    2. Materi pokok yang diatur;
    3. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
    4. Ketentuan penutup;
  - d. PENUTUP;
  - e. PENJELASAN (jika diperlukan); dan
  - f. LAMPIRAN (jika diperlukan)

(3) Bentuk....

- (3) Bentuk peraturan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Materi Muatan Peraturan Desa**

##### **Pasal 115**

- (1) Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Materi muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memuat ketentuan pidana.
- (3) Materi muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa**

##### **Pasal 116**

- (1) Rancangan peraturan desa diajukan oleh pemerintah desa atau BPD.

(2) Rancangan...

- (2) Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis.

#### **Pasal 117**

- (1) Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan/atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (2) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dan/atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga-kemasyarakatan yang ada di desa.

#### **Pasal 118**

- (1) Setelah menerima rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), BPD menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi rancangan peraturan desa.
- (2) Setelah mendengarkan penjelasan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD membahas rancangan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.

Pasal 119....

### **Pasal 119**

Dalam hal rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan.

### **Pasal 120**

- (1) Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dapat mengundang pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan atau saran atas izin pimpinan rapat.
- (3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa menetapkan peraturan desa serta disampaikan kepada bupati melalui camat untuk diundangkan dalam berita daerah.

### **Bagian Keempat Mekanisme Pengambilan Keputusan Pasal 121**

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

- (2) Dalam...
- (2) Dalam rangka menetapkan peraturan desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
- a. paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD; dan
  - b. kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (4) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka rapat berikutnya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

### **Bagian Kelima**

#### **Tata Cara Penetapan Peraturan Desa**

##### **Pasal 122**

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan...

- (3) Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan peraturan desa disetujui bersama oleh BPD dan kepala desa.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanda tangani oleh kepala desa, maka rancangan peraturan desa tersebut sah dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi : "peraturan desa ini dinyatakan sah".
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan desa sebelum pengundangan naskah peraturan desa ke dalam Berita Daerah.

### **Pasal 123**

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desa kepada bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi bupati terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada kepala desa.
- (3) Jika...

- (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa.
- (4) Jika rancangan peraturan desa tentang APB Desa belum disetujui oleh BPD setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan desa diterima oleh BPD, maka kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

**Bagian Keenam**  
**Pengundangan dan Penyebarluasan**  
**Pasal 124**

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan desa dan peraturan kepala desa harus diundangkan dengan menempatkannya dalam berita daerah oleh sekretaris daerah.

**Pasal 125**

Peraturan desa dan peraturan kepala desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan desa dan peraturan kepala desa.

**Pasal 126**

Pemerintah desa wajib menyebarluaskan peraturan desa yang telah diundangkan dalam berita daerah.

Bagian...

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelaksanaan Peraturan Desa**

#### **Pasal 127**

- (1) Untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa.
- (2) Peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pengawasan dan Pembinaan**

#### **Pasal 128**

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pembatalan**

#### **Pasal 129**

- (1) Pemerintah daerah dapat membatalkan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Keputusan...

- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan paling lama 7 (tujuh) hari kepada kepala desa yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan desa dan/atau peraturan kepala desa dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah Propinsi Jawa Barat setelah mengajukan kepada pemerintah daerah.

### **Pasal 130**

Peraturan desa atau peraturan kepala desa yang dibatalkan oleh bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun kepala desa mengajukan upaya keberatan sebelum adanya keputusan tentang keberatan.

## **BAB X**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 131**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

(2) Perencanaan...

- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

### **Pasal 132**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - c. RKP Desa merupakan pedoman untuk penyusunan APB Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

### **Pasal 133**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data...

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  - c. keuangan desa;
  - d. profil desa; dan
  - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan pembangunan desa diatur dengan peraturan bupati.

## **BAB XI**

### **KEUANGAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 134**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah Propinsi Jawa Barat dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Jawa Barat serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa diatur lebih lanjut oleh bupati.

### **Bagian Kedua**

### **Sumber Pendapatan Desa**

#### **Pasal 135**

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
  - a. pendapatan asli desa meliputi:
    - 1. hasil usaha desa;
    - 2. hasil kekayaan desa;
    - 3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
    - 4. hasil gotong royong; dan
    - 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa, terdiri dari hasil pajak, sumber daya alam, dan dana alokasi umum;
  - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Besaran...

- (2) Besaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (4) Bagian desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
- (5) Pengalokasian bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut oleh bupati.

#### **Pasal 136**

- (1) Sumber pendapatan yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat atau pemerintah daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat maupun pemerintah daerah.

Pasal 137...

**Pasal 137**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

**Pasal 138**

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil.

**Pasal 139**

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :
  - a. tanah...

- a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. bangunan desa;
  - e. pemandian umum dan obyek wisata yang diurus oleh desa;
  - f. jalan desa;
  - g. pemakaman umum yang diurus oleh desa;
  - h. hutan desa; dan
  - i. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

##### **Pasal 140**

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, pengalihan hak atas tanah kas desa atau kekayaan desa lainnya, pelaksanaannya dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati.

Pasal 141...

### **Pasal 141**

Tata cara pemungutan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

### **Pasal 142**

Perencanaan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dalam APB Desa.

### **Pasal 143**

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional, dan/atau perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 144**

- (1) Pelepasan kekayaan desa dapat dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan instansi pemerintah dan/atau proyek-proyek pembangunan swasta atau perorangan atas persetujuan bupati.
- (2) Pelepasan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai nilai ekonomis dan produktivitas bagi pemerintah desa.

(3) Tata...

- (3) Tata cara pelepasan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **APB Desa serta Pengelolaan Keuangan Desa**

##### **Paragraf 1**

##### **APB Desa**

##### **Pasal 145**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa diatur dengan peraturan bupati.

##### **Paragraf 2**

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

##### **Pasal 146**

- (1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Bendahara Desa**

##### **Pasal 147**

- (1) Untuk membantu pengelolaan keuangan desa, diangkat bendahara desa oleh kepala desa berdasarkan keputusan kepala desa.
- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Tugas bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menerima, menyimpan, mencatat, membayar, atau menyerahkan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang milik desa atas perintah kepala desa.

Pasal 148...

### **Pasal 148**

Yang dapat diangkat menjadi bendahara desa, adalah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan dibidang penatausahaan keuangan;
- f. berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; dan
- h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa sampai derajat ketiga.

## **BAB XII**

### **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan dan Tujuan**

### **Pasal 149**

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

### **Bagian Kedua**

#### **Jenis Usaha BUMDES**

##### **Pasal 150**

- (1) Jenis usaha BUMDES, meliputi usaha-usaha antara lain :
  - a. pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan, pengelolaan air, listrik yang dikelola oleh desa dan sebagainya;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. sarana perdagangan dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;
  - d. industri kecil dan kerajinan rakyat; dan
  - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa.
- (2) Pengembangan usaha BUMDES disesuaikan dengan potensi dan kemampuan.

##### **Pasal 151**

- (1) BUMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
  - (2) Permodalan...

- (2) Permodalan BUMDES dapat berasal dari :
- a. pemerintah desa;
  - b. tabungan masyarakat;
  - c. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman ; dan/atau
  - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

### **Pasal 152**

- (1) Kepengurusan BUMDES terdiri dari pemerintah desa sebagai unsur penasehat dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional serta badan pemeriksa.
- (2) Pengurus BUMDES berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (3) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

### **Pasal 153**

- (1) Masa bakti kepengurusan BUMDES adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

(2) Syarat...

- (2) Syarat-syarat pengurus BUMDES :
- a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun; dan
  - c. berkepribadian jujur, adil, dan berwibawa.

**Pasal 154**

Kepengurusan BUMDES berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa baktinya;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES; dan/atau
- e. dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga**

**Bagi Hasil Usaha**

**Pasal 155**

- (1) Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDES disetor ke kas desa sebagai penerimaan yang sah.

(2) Penggunaan....

- (2) Penggunaan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APB Desa setiap tahun anggaran.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

#### **Pasal 156**

- (1) Dalam mengelola aset, BUMDES dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintahan desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

#### **Bagian Kelima**

#### **Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 157**

- (1) Pengurus berkewajiban :
- a. mengelola keuangan dan harta benda BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES; dan
  - b. membuat...

- b. membuat laporan tahunan dan/atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintahan desa.
- (2) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDES serta inventarisasi kekayaan BUMDES diperiksa oleh badan pemeriksa secara periodik.
- (3) Dalam hal modal usaha BUMDES dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam hal BUMDES menderita kerugian, resiko ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak.

#### **Pasal 158**

- (1) BUMDES dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan pemerintah desa.

#### **Pasal 159**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII....

**BAB XIII**

**KERJASAMA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 160**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kewenangannya.

**Bagian Kedua**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

**Pasal 161**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian ...

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Kerjasama**  
**Pasal 162**

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat/musyawarah desa dengan BPD, antara lain :
  - a. bidang kerjasama;
  - b. jangka waktu kerjasama;
  - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama; dan
  - d. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan bersama untuk kerjasama antar desa, dan perjanjian kerjasama untuk kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.

**Bagian Keempat**  
**Badan Kerjasama**  
**Pasal 163**

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama.

(2) Badan...

- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dari desa masing-masing yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerjasama.

#### **Pasal 164**

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerjasama.
- (3) Sekretariat badan kerjasama ditetapkan dengan keputusan kepala badan kerjasama.

#### **Bagian Kelima**

#### **Biaya Pelaksanaan Kerjasama**

#### **Pasal 165**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama sesuai hasil kesepakatan, dengan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing kepala desa.

(2) Biaya...

- (2) Biaya kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk badan kerjasama maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan kepada kepala desa masing-masing dan pihak ketiga.

### **Bagian Keenam**

#### **Batas Waktu, Perubahan, Penundaan atau Pembatalan Kerjasama**

##### **Pasal 166**

- (1) Batas waktu kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah dituangkan dalam peraturan bersama.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa yang melakukan kerjasama dan pihak ketiga ditetapkan dengan keputusan bersama setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian....

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelesaian Perselisihan Kerjasama**

**Pasal 167**

Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

**Pasal 168**

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

**Pasal 169**

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (3) Jika...

- (3) Jika pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

#### **Pasal 170**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, diatur dengan peraturan bupati.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Materi Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama**

#### **Pasal 171**

- (1) Keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3), antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
- a. maksud dan tujuan kerjasama;
  - b. ruang lingkup bidang yang dikerjakamkan;
  - c. susunan organisasi dan personalia;
  - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - e. pembiayaan;
  - f. jangka waktu;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan dan pihak ketiga.

Pasal 172...

### **Pasal 172**

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa atau perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa atau perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga lintas kecamatan dalam daerah dilaporkan kepada bupati melalui camat masing-masing.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa atau perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga lintas kabupaten dalam satu Propinsi Jawa Barat dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui bupati.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 173**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi kerjasama desa dalam upaya memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna kerjasama.

## **BAB XIV**

### **PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

#### **Pasal 174**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh daerah atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD.
- (2) Dalam...

- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pedoman perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

## **BAB XV**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 175**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada bupati melalui camat .

Pasal 176...

**Pasal 176**

Lembaga Kemasyarakatan di desa terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- d. lembaga kemasyarakatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan desa, antara lain karang taruna.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 177**

- (1) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari :
  - a. ketua sebagai pimpinan;
  - b. sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
  - c. bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan; dan
  - d. unsur pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian ....

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Kerja**

##### **Pasal 178**

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga-lembaga kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan, keserasian, kesederhanaan, kemitraan serta, bersifat konsultatif.

##### **Pasal 179**

- (1) Setiap ketua pimpinan lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengerahkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat serta memberikan petunjuk untuk mencapai pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap sekretaris lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Setiap bendahara dan seksi lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada ketua dan wajib memberikan laporan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 180**

- (1) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Tugas...

- (2) Tugas pokok lembaga kemasyarakatan, meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 181**

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga kemasyarakatan desa, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan...

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

### **Bagian Kelima**

#### **Kewenangan, Hak, dan Kewajiban**

##### **Pasal 182**

Lembaga kemasyarakatan desa, berwenang :

- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan ketertiban, ketentraman serta kesejahteraan masyarakat; dan
- c. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk kelestarian lingkungan hidup.

##### **Pasal 183**

Lembaga kemasyarakatan desa, berhak :

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa; dan

b. menyampaikan....

- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pemerintah desa untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 184**

Lembaga kemasyarakatan desa, berkewajiban :

- a. berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas lembaga kemasyarakatan;
- b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa; dan
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada kepala desa.

#### **Pasal 185**

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian...

**Bagian Keenam**  
**Hubungan Antar Lembaga**

**Pasal 186**

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa membantu dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi serta gotong royong masyarakat.
- (2) Hubungan antar lembaga kemasyarakatan di desa bersifat saling mengisi dan melengkapi.
- (3) Hubungan antara lembaga kemasyarakatan desa dengan BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan penyusunan rencana kebijakan pemerintahan desa.

**Bagian Ketujuh**  
**Sumber Dana**  
**Pasal 187**

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APB Desa; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI...

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 188**

Pembinaan, bimbingan, dan pengarahan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah daerah dan camat.

#### **Pasal 189**

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari daerah ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi...

- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan ;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan.

#### **Pasal 190**

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 188, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi...

- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XVII...

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 191**

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatan.

#### **Pasal 192**

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini, terlebih dahulu dilaksanakan pembentukan anggota BPD.

#### **Pasal 193**

Masa jabatan dan keanggotaan BPD yang ada saat ini berakhir sampai dengan terbentuknya BPD baru berdasarkan peraturan daerah ini.

#### **Pasal 194**

Sekretaris desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan sekretaris desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 195**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 196...

**Pasal 196**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Oktober 2006

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**PERY SOEPARMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**DESA**

**A. UMUM**

Pemerintahan desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa memiliki multi fungsi, yakni disamping sebagai sarana pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga diharapkan dapat menyerap partisipasi masyarakat, menumbuhkembangkan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

Sejak era reformasi bergulir, pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan seiring dengan perubahan pengaturan mengenai pemerintahan daerah, yakni dari terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diganti/dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selama ini hal-hal yang berhubungan dengan desa di Kabupaten Bogor diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa, yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan...

Peraturan daerah tersebut saat ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena telah terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.

Disamping perlunya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa, antara lain :

- a. terdapat perbedaan secara mendasar mengenai masa Jabatan Kepala desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah 5 (lima) tahun, sedangkan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 6 (enam) tahun;
- b. selain perbedaan masa jabatan tersebut adanya ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut, baik di desa yang sama maupun desa yang berbeda;
- c. pengisian sekretaris desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disesuaikan dengan kondisi daerah dan diupayakan tidak sampai mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, sehingga jabatan sekretaris desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan

tugasnya sampai dengan diisinya jabatan sekretaris desa dari PNS;

d. terdapat...

- d. terdapat perbedaan nomenklatur dan proses rekrutmen BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, dengan mekanisme tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih melainkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang diikuti oleh perwakilan masyarakat;
- e. mengenai prosedur pelaporan kepala desa, diatur beberapa hal yaitu kepala desa harus memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat, wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat secara garis besar. Namun demikian, atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD tidak dapat disikapi oleh penerimaan atau penolakan oleh BPD;
- f. untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, sumber pendapatan desa secara eksplisit diberi tambahan yang cukup signifikan, antara lain bahwa bagian desa dari dana perimbangan paling kurang 10% (sepuluh per seratus).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk peraturan daerah tentang Desa, yang

mencabut Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2  
Ayat (1)  
Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Adanya 1 (satu) atau lebih unsur kewilayahan.  
Huruf d  
Tersedianya sumberdaya manusia yang akan menjadi penggerak roda pemerintahan desa.  
Huruf e  
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 4...

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Peraturan bupati dimaksud mengatur mengenai tata cara penetapan batas desa.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Disamping membentuk BPD, pejabat kepala desa membentuk perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik desa yang bersangkutan.

Pasal 9  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Melalui referendum, penduduk desa dimintai pendapatnya mengenai rencana perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memberikan suaranya untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan perubahan status desa tersebut. Penduduk yang dapat memberikan suaranya adalah mereka yang memiliki hak memilih.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Syarat-syarat perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, sepanjang peraturan daerah tersebut belum dicabut/diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Unsur kewilayahan dapat berupa antara lain Dusun, Kampung, atau Kamandoran.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nomenklatur satuan organisasi dibawah sekretaris desa adalah Urusan, sedangkan yang dimaksud dengan bidang adalah ruang lingkup kewenangan, tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh Urusan. Dengan demikian 1 (satu) Urusan dapat melaksanakan 1 (satu) atau lebih bidang sesuai kebutuhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan", antara

lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti pembentukan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan BUMDES, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan", antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan", antara lain pemberdayaan masyarakat melalui kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Unsur kewilayahan dapat berupa antara lain Dusun,  
Kampung, atau Kamandoran.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Kepala Unsur Kewilayahan dapat disebut antara lain  
Kepala Dusun, Kepala Kampung, atau Mandor.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44...

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan seleksi kemampuan

pengetahuan umum adalah pemberian soal tertulis kepada bakal calon kepala desa

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan foto adalah foto calon kepala desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52...

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63...

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)

Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan kepala desa berlaku bagi seseorang yang pernah menjadi kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan/atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pelantikan pejabat kepala desa dapat didelegasikan kepada camat.

Ayat (5)  
Kata "kepala desa" dalam sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) diubah menjadi "pejabat kepala desa".

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Ketentuan tersebut sebagai upaya penerapan prinsip netralitas dan menghindari konflik kepentingan dari yang bersangkutan.

Ayat (3)  
Ketentuan tersebut sebagai upaya penerapan prinsip netralitas dan menghindari konflik kepentingan dari yang bersangkutan.

Pasal 83

Ayat (1)  
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a :

Cukup jelas.

Huruf b :

Cukup jelas.

Huruf c :

Pengertian "telah diangkat pejabat yang baru" berlaku bagi perangkat desa, selain sekretaris desa, yang habis masa jabatannya.

Huruf d :

Cukup jelas.

Huruf e :

Cukup jelas.

Huruf f :

Cukup jelas.

Huruf g :

Cukup jelas.

Huruf h :

Cukup jelas.

Huruf i....

Huruf i :

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Upah Minimum Daerah adalah upah minimum yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat adalah bahwa calon Anggota BPD harus memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atau sederajat.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Panitia mengupayakan rapat untuk menetapkan anggota BPD secara musyawarah mufakat. Namun apabila musyawarah tidak menghasilkan kemufakatan, maka dilakukan pemungutan suara (*voting*).

Ayat (4)

Bupati dapat mendelegasikan pengesahan keputusan kepala desa tentang penetapan anggota BPD kepada Camat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96...

Pasal 96

Ayat (1)

Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kemufakatan, maka dilakukan pemungutan suara (*voting*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104...

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Ayat (1)  
Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kemufakatan, maka dapat dilakukan pemungutan suara (*voting*).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111....

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rapat tersebut BPD dapat mengundang pihak lain yang dapat memberikan masukan/saran positif untuk aspirasi yang akan disampaikan, antara lain Camat, pejabat, para ahli.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120...

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131...

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), perhitungan bagian 10% (sepuluh per seratus) dilakukan setelah dikurangi belanja pegawai untuk aparatur daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Sumber pendapatan desa yang tidak dapat dipungut atau diambil alih oleh pemerintah propinsi atau pemerintah daerah, antara lain pasar desa.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Sebelum menerbitkan persetujuan, bupati melakukan kajian yang dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk untuk itu.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146...

Pasal 146  
Ayat (1)  
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa

yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Ayat (1)  
Penasehat BUMDES dapat disebut komisaris, pelaksana operasional dapat disebut direksi.

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 162...

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Cukup jelas.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Cukup jelas.

Pasal 170  
Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 173...

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184....

Pasal 184  
Cukup jelas.

Pasal 185  
Cukup jelas.

Pasal 186  
Cukup jelas.

Pasal 187  
Cukup jelas.

Pasal 188  
Cukup jelas.

Pasal 189  
Cukup jelas.

Pasal 190  
Cukup jelas.

Pasal 191  
Kepala desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan Undang-undang yang mendasarinya. Dengan demikian kepala desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 8 (delapan) tahun masa jabatannya dan kepala desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 5 (lima) tahun masa jabatannya.

Pasal 192...

Pasal 192  
Cukup jelas.

Pasal 193  
Cukup jelas.

Pasal 194  
PNS yang dimaksud dapat berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah maupun sekretaris desa yang telah diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195  
Cukup jelas.

Pasal 196  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 24

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 9 TAHUN 2006  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2006

BENTUK PERATURAN DESA

**PERATURAN DESA.....(nama desa dan kecamatan)**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

TENTANG  
.....(nama Peraturan Desa).....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....(nama desa dan kecamatan),**

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. dan seterusnya....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. dan seterusnya.....

dengan...

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....**(nama desa dan kecamatan)

**DAN**

**KEPALA DESA .....**(nama desa dan kecamatan)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG .....**(nama Peraturan Desa).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. ....
2. ....
3. ....

dst.

**BAB II**

.....

**Pasal 2**

.....

BAB...

**BAB .....**

.....

**Pasal ...**

.....

**BAB ....**

**KETENTUAN PERALIHAN**

(Apabila diperlukan)

**Pasal .....**

.....

dan seterusnya .....

**BAB ....**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal .....**

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA** .....(nama desa dan kecamatan),

.....(nama kepala desa).....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ..... NOMOR .....

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**